



PUTUSAN

Nomor 1035Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tgl Lahir Sarko, 29 Oktober 1986, umur 38 tahun, NIK:1571016910860101, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS Guru SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir Nipah Panjang, 19 Juli 1979, umur 45 tahun, NIK:1507021007790001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Nopember 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 08 Nopember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 331/69/IX/2017, tanggal 26 September 2017;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di alamat Jl. Suryahadi, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak.;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - a. bahwa Tergugat kecanduan judi slot sejak tahun 2021;
 - b. bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
 - c. bahwa Tergugat jarang memenuhi nafkah untuk kebutuhan pribadi Penggugat;
 - d. bahwa Tergugat sering berkata kasar sehingga menyakiti perasaan Penggugat;
 - e. bahwa Tergugat kecanduan obat-obatan terlarang jenis sabu sejak tahun 2022;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan November tahun 2022, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat tidak pernah mengurus rumah, namun Penggugat tidak terima sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman Tergugat, kemudian Penggugat pulang kerumah kediaman Penggugat di alamat Lrg. Siwa, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 Tahun;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS Guru SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bekerja sebagai Guru Ahli Muda pada SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor: 492, tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Tanjung Jabung Timur, dan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah, tanggal 28 Oktober 2024;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan November tahun 2024 (24 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja Guru SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan telah menadapat Surat Izin Cerai Nomor: 492 Tahun 2024, tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan an. Bupati Tanjung Jabung Timur Sekretaris Daerah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar memperbaiki dan berdamai kembali dengan Tergugat, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa Nfkaah iddah, mut'ah, nafkah madiyah, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tuntutan Penggugat kepada Tergugat berupa Nfkaah iddah, mut'ah, nafkah madiyah tidak bisa ditanyakan kepada Tergugat berupa kesanggupan Tergugat, dan melihat kepada pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan Swasta, dan informasi dari Penggugat penghasilan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 331/69/IX/2017, tanggal 26 September 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P). di paraf dan diberi tanggal;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Sarko, 26 Desember 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 003, Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 September 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di alamat Jl. Suryahadi, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai goyah tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kecanduan Judi slot, Tergugat kecanduan obat terlarang sejenis sabu, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering mendengar cerita dari Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa dengan kejaian itu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan Nopember 2022, yang mengakibatkan

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 06 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kaca Piring II RT 30 Kelurahan Simpang iv Sipin Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah istri sepupu ayah Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 September 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di alamat Jl. Suryahadi, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai goyah tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kecanduan Judi slot, Tergugat kecanduan obat terlarang sejenis sabu, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering mendengar cerita dari Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa dengan kejaian itu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan Nopember 2022, yang mengakibatkan

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat dan Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan, Tergugat kecanduan judi slot sejak tahun 2021, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat jarang memenuhi nafkah untuk kebutuhan pribadi Penggugat, Tergugat sering berkata kasar sehingga menyakiti perasaan Penggugat, Tergugat kecanduan obat-obatan terlarang jenis sabu sejak tahun 2022, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan November tahun 2022, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat tidak pernah mengurus rumah, namun Penggugat tidak terima sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman Tergugat, kemudian Penggugat pulang kerumah kediaman Penggugat dengan kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berjalan selama lebih kurang 2 Tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat materil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandangi saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari batas minimum saksi 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg., dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 September 2017, dan belum pernah bercerai;



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak bulan Nopember 2022 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan;
4. Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Juni 2018 tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Juli 2018 dan telah berjalan selama 2 tahun 1 bulan dan fakta poin (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi terujutnya perdamaian lagi, baik dari saksi dan pihak keluarga dan dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah sudah sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran zahir saja dan juga terdapat

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb



perselisihan secara diam-diam yang menyebabkan pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Alloh dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan dan Penggugat telah menunjukkan sikap di persidangan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan lahir dan batin Penggugat tersiksa dan kehidupan Penggugat terlantar karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, karena apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan keutuhannya akan menimbulkan mudrat dan konflik yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak hal tersebut didasari oleh suatu *kaidah fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *Ushul Fiqh* karangan *Abdul Wahab Khallaf* yang selanjutnya diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini menegaskan sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik (mempertahankan) kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa Nfkah iddah, mut'ah, nafkah madiyah, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tuntutan Penggugat kepada Tergugat berupa Nfkah iddah, mut'ah, nafkah madiyah tidak bisa ditanyakan kepada Tergugat berupa kesanggupan Tergugat, dan melihat kepada pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan Swasta, dan informasi dari Penggugat penghasilan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa didengar jawabannya dan kesanggupannya tentang nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu pula mengemukakan Pendapat fuqaha' dalam kitab al-Iqna' II hal 118, yang berbunyi sebagai berikut:

و يجب للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة

Artinya ; *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani masa iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah..*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah kepada Tergugat dan Tergugat sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada istri yang akan diceraiakan dan selama istri tidak berbuat nusyuz sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kebutuhan minimal Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri yang akan bercerai dengan suami, dan suami berkewajiban membayar uang mut'ah sebagai penghibur istri yang akan bercerai sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan serta keadilan, dan Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut ;

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا عَزَّوَجَّرْنَ عَلَيْهِنَّ وَأَقْرَبْنَ مَا كَسَبَتْ مِنْ قَبْلِ إِنتِهَائِهِنَّ وَالْمُطَلَّاتِ مِمَّا عَزَّوَجَّرْنَ عَلَيْهِنَّ وَأَقْرَبْنَ مَا كَسَبَتْ مِنْ قَبْلِ إِنتِهَائِهِنَّ وَحَقًّا

عَلَى الْمُتَّعِينَ

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Wanita-wanita yang akan diceraikan oleh suaminya berhak memperoleh Muth'ah (hiburan) menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri yang akan bercerai suami berkewajiban membayar uang mut'ah sebagai penghibur istri yang akan bercerai sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan serta keadilan, dan Penggugat menuntut uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis menetapkan uang mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Rahma Weni binti Suharto.T**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), semua tuntutan tersebut dibayarkan sebelum mengambil akta cerai;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H..M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulyamah., M.H. Abd. Samad A. Azis, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Adityawarman, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H..M.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Mulyamah., M.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H

Panitera Pengganti

Adityawarman, S.HI., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Pengandaan | Rp 14,000,00 |

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggilan	Rp 120.000,00
5. PNBP Pgl 1	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)